

DANA DESA - PENGALOKASIAN

2026

PERBUP KAB. TULUNGAGUNG NO. 2, BD 2025 / 24 HLM.

PERBUP KAB. TULUNGAGUNG TENTANG TATA CARA PENGLOKASIAN ALOKASI DANA DESA

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa.
- Dasar Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 (6) UUD Tahun 1945; UU Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 1965; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2026; UU Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 3 Tahun 2024; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 6 2023; PP Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2019.
- Dalam Peraturan Bupati mengatur : sumber keuangan ADD; formula pengalokasian ADD; penggunaan ADD; penyediaan dana dan mekanisme penyaluran ADD; pengelolaan ADD dan pertanggungjawaban dan pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Januari 2026.
- Lampiran 12 hlm